



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 23 TAHUN 2015  
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana untuk mewujudkan keluarga sejahtera, yang memberikan dampak terhadap peningkatan umur kawin pertama;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah, Tata Cara penyelenggaraan Pendewasaan Usia Perkawinan diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Bandung Barat, perlu adanya petunjuk teknis pelayanan Pendewasaan Usia Perkawinan agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 88 /Per/F2/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 2 seri E);

## **MEMUTUSKAN:**

### **Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pengertian**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat BP3AKB, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan Keluarga Berencana di Daerah.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
7. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
8. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Pendewasaan Usia Perkawinan, yang selanjutnya disingkat PUP, adalah upaya pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.
10. Keterampilan Hidup (*Life Skills*) adalah pendidikan non formal yang berkaitan dengan keterampilan fisik, keterampilan mental, keterampilan emosional, keterampilan spiritual, keterampilan kejuruan dan keterampilan menghadapi kesulitan.
11. Usia Ideal Perkawinan adalah usia perkawinan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
12. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin.

13. Hak Asasi Reproduksi adalah semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang kelas sosial, suku, umur dan agama, mempunyai hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta menentukan kelahiran anak dan dimana akan melahirkan.
14. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada remaja dalam rangka menjaga kesehatan reproduksi.
15. Kesehatan Reproduksi Remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat disini tidak semata-mata berarti bebas dari penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental serta social kultural
16. Konselor adalah tenaga yang melakukan pelayanan konseling, yang keahliannya diperoleh melalui pendidikan formal atau pelatihan.
17. Konselor sebaya adalah remaja yang telah terlatih untuk memberikan konseling pada remaja yang seusianya.
18. Program Generasi Berencana (GenRe) adalah suatu program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang diarahkan untuk mencapai Tegar Remaja/Mahasiswa agar menjadi Tegar Keluarga demi terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Penyusunan Peraturan Bupati ini mempunyai maksud untuk memberikan acuan bagi satuan kerja perangkat daerah terkait dalam menyelenggarakan program Pendewasaan Usia Perkawinan di Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Program Pendewasaan Usia Perkawinan, bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.
- (2) Tujuan PUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa.

## **BAB II**

### **USIA IDEAL PERKAWINAN**

#### **Pasal 4**

- (1) PUP diselenggarakan dalam rangka pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.
- (2) Usia ideal perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertimbangkan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
  - a. kesiapan fisik dan mental seseorang dalam membentuk keluarga;

- b. kemandirian sikap dan kedewasaan perilaku seseorang;
  - c. derajat kesehatan termasuk reproduksi sehat;
  - d. pengetahuan tentang perencanaan keluarga; dan
  - e. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usia perkawinan.
- (3) Pemenuhan faktor usia ideal perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kawin pertama mencapai usia minimal 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.

### **BAB III**

## **PELAYANAN PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 5**

Program PUP dilaksanakan melalui pelayanan:

- a. kesehatan reproduksi bagi remaja;
- b. hak-hak reproduksi;
- c. keterampilan hidup (*life skills*); dan
- d. penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

### **Bagian Kedua**

## **Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja**

#### **Pasal 6**

- (1) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bertujuan untuk:
- a. mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap Kesehatan Reproduksi; dan
  - b. mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab.
- (2) Perilaku seksual berisiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. seks pranikah yang dapat berakibat pada kehamilan tidak diinginkan;
  - b. perilaku seksual berganti-ganti pasangan;
  - c. aborsi tidak aman; dan
  - d. perilaku berisiko tertular Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV.
- (3) Perilaku berisiko lain yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. penyalahgunaan narkotika;
  - b. psikotropika dan zat adiktif (Napza); dan

- c. perilaku gizi buruk yang dapat menyebabkan masalah gizi khususnya anemia.
- (4) Mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi persiapan fisik, psikis, dan sosial untuk menikah dan hamil pada usia yang matang.

#### **Pasal 7**

- (1) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja diberikan dengan menggunakan penerapan pelayanan kesehatan peduli remaja.
- (2) Pelayanan kesehatan peduli remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan yang ditujukan dan dapat dijangkau oleh remaja, menyenangkan, menerima remaja dengan tangan terbuka, menghargai remaja, menjaga kerahasiaan, peka akan kebutuhan terkait dengan kesehatannya, serta efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan.

#### **Pasal 8**

- (1) Pemberian Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja harus disesuaikan dengan masalah dan tahapan tumbuh kembang remaja serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, mempertimbangkan moral, nilai agama, perkembangan mental, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemberian:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - b. konseling; dan/atau
  - c. pelayanan klinis medis.
- (3) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi materi:
- a. pendidikan keterampilan hidup sehat;
  - b. ketahanan mental melalui ketrampilan sosial;
  - c. sistem, fungsi, dan proses reproduksi;
  - d. perilaku seksual yang sehat dan aman;
  - e. perilaku seksual berisiko dan akibatnya;
  - f. keluarga berencana; dan
  - g. perilaku berisiko lain atau kondisi kesehatan lain yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi.
- (4) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan, dan dilakukan oleh tenaga kesehatan, konselor dan konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pelayanan klinis medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c termasuk deteksi dini penyakit/ *screening*, pengobatan, dan rehabilitasi.
- (6) Pemberian materi komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses pendidikan formal dan nonformal serta kegiatan pemberdayaan remaja sebagai pendidik sebaya atau konselor sebaya.

**Bagian Ketiga**  
**Pelayanan Hak-Hak Reproduksi**

**Pasal 9**

Pelayanan hak-hak reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran sikap dan perilaku remaja dan keluarga agar peduli dan bertanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga.

**Pasal 10**

Hak-hak reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:

- a. hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi.
- b. hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi.
- c. hak untuk kebebasan berfikir tentang kesehatan reproduksi.
- d. hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual.
- e. hak mendapatkan manfaat dari Kemajuan Ilmu Pengetahuan yang terkait dengan kesehatan reproduksi;
- f. hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran.
- g. hak untuk hidup (hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan dan proses melahirkan).
- h. hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi.
- i. hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksinya.
- j. hak membangun dan merencanakan keluarga.
- k. hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.
- l. hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi.

**Pasal 11**

Pelayanan hak-hak reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi dan penyuluhan kepada keluarga/orang tua tentang hak-hak reproduksi remaja;
- b. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- c. konseling; dan/atau
- d. dukungan kegiatan remaja yang positif.

**Bagian Keempat**  
**Pelayanan *Life Skills***

**Pasal 12**

- (1) Pelayanan Keterampilan Hidup (*life skills*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bertujuan untuk membantu remaja mencapai tugas pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan sosial.

- (2) Keterampilan Hidup (*life skills*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. keterampilan fisik;
  - b. keterampilan mental;
  - c. keterampilan emosional;
  - d. keterampilan spiritual;
  - e. keterampilan vokasional; dan
  - f. keterampilan *adversity*.

### **Pasal 13**

Pelayanan Keterampilan Hidup (*life skills*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi dan penyuluhan kepada remaja; dan/atau
- b. komunikasi, informasi, dan edukasi.

### **Bagian Kelima**

#### **Pelayanan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja**

### **Pasal 14**

- (1) Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dilaksanakan melalui Program Generasi Berencana (GenRe).
- (2) Program Generasi Berencana (GenRe) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pendekatan kepada remaja; dan
  - b. pendekatan kepada keluarga yang mempunyai remaja.
- (3) Pendekatan kepada remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M).
- (4) Pendekatan kepada keluarga yang mempunyai remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui pengembangan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR).

## **BAB IV**

### **KELEMBAGAAN PROGRAM PUP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pokja PUP**

### **Pasal 15**

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan program PUP di Daerah, Bupati membentuk Pokja PUP.
- (2) Pokja PUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. BP3AKB;



- c. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- g. Perangkat daerah terkait lainnya.

### **Pasal 16**

- (1) Pokja PUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mengelola berbagai data dan informasi dalam skala kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program PUP;
  - b. menganalisa masalah dan kebutuhan program PUP berdasarkan potensi dan kebutuhan lokal Daerah;
  - c. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan PUP;
  - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan PUP secara rutin dan terjadwal;
  - e. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan program PUP;
  - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (2) Pokja PUP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

### **Pasal 17**

Pokja PUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan program PUP;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan program PUP ;
- c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pelayanan dan pengembangan PUP;
- d. peningkatan kualitas pelayanan PUP kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan PUP.

### **Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Struktur dan Uraian Tugas Pokja PUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Instansi Teknis Pembina**

### **Pasal 19**

Instansi teknis pembina PUP merupakan SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan PUP, antara lain:

- a. Dinas kesehatan sebagai Instansi teknis pembina pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan pelayanan hak-hak reproduksi remaja.
- b. BP3AKB sebagai Instansi teknis pembina pelayanan hak-hak reproduksi remaja, keterampilan hidup (*life skills*), dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
- c. Dinas Pendidikan sebagai Instansi teknis pembina pelayanan keterampilan hidup (*life skills*) dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M).
- d. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai Instansi teknis pembina keterampilan hidup (*life skills*), dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Instansi teknis pembina pada peningkatan ekonomi keluarga.

## **BAB V KEMITRAAN**

### **Pasal 20**

- (1) Pemberi layanan dalam memberikan pelayanan PUP memerlukan mitra.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain terdiri atas:
  - a. lembaga sosial kemasyarakatan;
  - b. lembaga adat kekerabatan sesuai kearifan lokal;
  - c. lembaga sosial;
  - d. lembaga bantuan hukum;
  - e. organisasi sosial;
  - f. dunia usaha dan lembaga pendidikan;
  - g. advokat, penegak hukum dan tokoh agama; dan
  - h. komisi daerah lanjut usia.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 21**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendewasaan Usia Perkawinan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BP3AKB.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. rapat koordinasi;
  - c. konsultasi;
  - d. workshop;
  - e. lomba;
  - f. penghargaan; dan

g. pelatihan.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 22**

Pembiayaan pelaksanaan pendewasaan usia perkawinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 29 Juli 2015

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 29 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 25 SERI E